

**REINTERPRETASI MAKNA JIHAD
(STUDI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI)**

Mohamad Rana¹

Email: mohamadrana85@yahoo.com

Abstract

Jihad as one of the Islamic Shari'ah is often misunderstood by both Muslims and non-Muslims. For most Muslims, interpreting jihad is only a form of struggle to take up arms against the unbelievers. As for the non-Muslims, jihad justification for imaging Islam as a religion of violence and terrorism. The bad imagery arose from a series of violations committed by certain groups of people in the name of jihad and the number of victims who fell due to these actions further confuse the image of Islam in the view of non-Muslims.

Yusuf Qardhawi, one of the contemporary moderate scholars, attempted to counter the term jihad which has been understood by the majority of Muslims as a war arming against infidels. In his view the meaning of jihad must be restored to its basic meaning, which is not only meaningful of war. That way, jihad will have a wide scope and it is in line with the initial goal of the tasyri' jihad itself as the shari'a wishes. Thus, reducing the meaning of jihad which means only war does not match the original purpose of the jihad command it self.

Keywords: Jihad, War, Yusuf Qardhawi

Abstrak

Jihad sebagai salah satu syari'at Islam seringkali disalah pahami baik kalangan Muslim maupun non Muslim. Bagi sebagian besar umat Islam, memaknai jihad hanya sebagai bentuk perjuangan mengangkat senjata untuk melawan orang-orang kafir. Sedangkan bagi kalangan non muslim, jihad dijadikan justifikasi untuk mencitrakan Islam sebagai agama kekerasan dan teroris. Pencitraan buruk tersebut muncul akibat serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh oknum kelompok tertentu dengan mengatasnamakan jihad dan banyaknya korban yang berjatuh akibat tindakan tersebut semakin memperkeruh citra Islam dalam pandangan non muslim.

Yusuf Qardhawi salah satu ulama moderat kontemporer berusaha melakukan *counter* terhadap terma jihad yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam sebagai perang mengangkat senjata melawan orang kafir. Dalam pandangannya makna jihad harus dikembalikan pada makna dasarnya, yang tidak hanya bermakna perang. Dengan begitu, jihad akan memiliki cakupan luas dan hal tersebut sesuai tujuan awal dari *tasyri'* jihad itu sendiri sebagaimana yang dikehendaki syari'ah. Dengan demikian, pereduksian makna jihad yang hanya bermakna perang tidak sesuai dengan tujuan awal dari perintah jihad itu sendiri.

Kata Kunci: Jihad, Perang, Yusuf Qardhawi

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teks suci memberikan sumber kebijaksanaan dan petunjuk yang kaya dalam dinamika kehidupan. Seperti halnya yang berpengaruh, teks suci dapat disalahgunakan melalui semacam penyucian pembacaan dan penafsiran yang menyeluruh dan efektif. Nichiren, seorang pendiri suatu madzhab penting dalam agama Budha, merasa prihatin dengan maraknya penyimpangan atas teks, ajaran, dan praktik keagamaan dikalangan umatnya pada abad ke 13 di Jepang. Menurutnya, seseorang tidak boleh gegabah menyimpulkan retorika secara simplistik yang didasarkan atas sejumlah teks, karena dengan sikap gegabah akan mudah mengeksploitasi teks tertentu dan menyebabkan tindakan yang menyimpang.²

Fenomena kekerasan atas nama agama sering terjadi dalam sepanjang sejarah manusia. Penggunaan teks keagamaan sebagai legitimasi tindak kekerasan yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyerang sesama umat seagama, maupun umat agama lain masih nyaring terdengar hingga dewasa ini. Tentu, tindakan tersebut memerlukan koreksi lebih dalam, terlebih dengan menggunakan dalih atas nama agama dan dijustifikasi dengan *nash-nash* suci (*an-nushūsh al-muqaddasah*). Pengoreksian suatu tindakan kekerasan atas nama agama dikatakan penting untuk dilakukan karena hal tersebut menyangkut kesucian dan nama baik agama, serta bisa jadi tindakan tersebut justru bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya.

Realitas di atas tersebut tidak terkecuali menimpa Islam sebagai sebuah agama. Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan keselamatan pun tidak jarang jadi alat untuk melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan oleh oknum tertentu untuk tujuan-tujuan yang menyimpang.³ Dikatakan menyimpang, karena tindakan dan tujuan yang menghiasinya bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Hal ini terjadi karena disatu sisi Islam mengajarkan arti pentingnya sebuah perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai *humanisme*, namun disisi yang lain Islam juga mensyari'atkan jihad.

² Aguk Irawan MN, et.al., *Dibalik Fatwa Jihad Imam Samudra: Virus Agama Tanpa Cinta*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2007), 175

³ Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan*, (Solo: Inti Medina, 2009), 1

Pensyari'atan jihad yang tertuang dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits lebih sering mengemuka dikalangan umat Islam dan menjadi *stretioip* negatif dikalangan non muslim, dibandingkan nilai-nilai perdamaian dan humanisme yang dibawahnya. Kenyataan tersebut merupakan imbas dari pemaknaan jihad itu sendiri yang lebih sering diartikan sebagai perang dibandingkan makna lainnya, dan ditambah lagi penggunaan slogan jihad yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukannya dengan mengindahkan tujuan dan norma-norma yang terkandung didalam pensyari'atan jihad itu sendiri.

Melihat realitas tersebut, Yusuf Qardhawi, seorang ulama dan cendikiawan Muslim internasional asal Qatar, memaparkan pemikiran dan penafsirannya terkait makna jihad sebenarnya sebagaimana yang tertuang dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits Nabi, SAW. melalui karya *master piece* yang berjudul Fiqih Jihad.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi jihad secara umum dan sejarah pensyari'atannya?
2. Bagaimanakah konsepsi jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi?

C. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga disebut sebagai penelitian kualitatif. Sementara dari segi sumber penelitian yang berupa dokumen tertulis, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Mengurai Makna dan Tasyri' Jihad

1. Definisi Jihad

Istilah jihad merupakan salah satu konsep Islam yang sering disalah pahami, khususnya dikalangan ahli dan pengamat Barat, dan biasanya mereka menyebut jihad dengan istilah “perang suci”.⁴ Ketika istilah ini disebut, citra yang muncul dikalangan Barat adalah para laskar Muslim menyerbu ke berbagai wilayah di Timur Tengah atau tempat-tempat lain; memaksa orang-orang non-muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini, sehingga fakta apapun yang dikemukakan pihak Muslim sulit diterima masyarakat Barat.⁵

Hal ini terjadi karena pemahaman orang-orang Barat cenderung mengartikan jihad sebagai bentuk perlawanan Muslim terhadap orang-orang non Muslim dengan cara mengangkat senjata (perang). Pandangan orang-orang Barat tersebut tidak sepenuhnya salah, terlebih banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kelompok Muslim terhadap non Muslim dengan mengatasnamakan jihad dan disaksikan langsung oleh orang-orang Barat, khususnya pada saat terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang meluluh lantakkan gedung WTC (*World Trade Centre*). Dan diperkuat dengan pemahaman mayoritas Muslim sendiri terhadap makna jihad yang cenderung memaknainya sebagai perang.

Dari segi bahasa, kata jihad berasal dari bahasa Arab *al-jihād* (الجهاد). Kata ini memiliki beberapa akar kata *al-juhd* (الجُهد) atau *al-jahd* (الجَهد). Didalam kamus *lisān al-‘Arāb* disebutkan, *al-jahd* (الجَهد) bermakna *al-masyaqah*/المشقة (kesulitan). Sedangkan *al-juhd* (الجُهد) bermakna *ath-thāqah*/الطاقة (kemampuan kekuatan). Menurut Al-Laits, *al-juhd*

⁴ Dalam Islam, menurut Abou el-Fadl, tidak dikenal adanya teologi “perang suci”. Berbeda dengan Kristen, Islam tidak memiliki institusi dan otoritas kependetaan yang dapat menentukan status sebuah perang. Institusi kependetaan dalam Kristen memiliki otoritas untuk menentukan bahwa sekelompok tentara adalah berstatus sebagai “tentara salib” dan menjamin penebusan dosa bagi tentara ini. Sementara dalam Islam, tak seorang pun memiliki kewenangan -termasuk khalifah atau *yuris*- untuk menentukan status *syahīd* (martir) bagi mereka yang tewas dalam medan peperangan karena membela agama. Janji Tuhan akan ke-*syahīd*-an ini memang diyakini adanya, akan tetapi, penentuannya merupakan hak eksklusif Tuhan dan karena hanya Tuhan-lah yang mengetahui kedalaman niat dan motif seseorang. Lihat, Abid Rohmanu, *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadhl Dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid*, Jurnal Reflektia Vol. 5, <http://al-amien.ac.id/2013/03/16/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017.

⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina: 1996), 127

dan *al-jahd* memiliki satu arti, yakni segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari penderitaan dan kesulitan (ما جهد الانسان من مرض أمر شاق).⁶

Senada dengan diatas, al-Fairuzabadi berpendapat bahwa kata jihad secara morfologis berasal dari kata *juhd* (جُهِدَ) yang memiliki makna *al-thāqah* (daya upaya), *yadhummu* (menghimpun), dan *al-masyaqah* (kesulitan dan kesukaran). Sedangkan, sedangkan jihad secara etimologi sendiri bermakna *al-qitāl* (perang)⁷. Sedangkan menurut Ahmad al-Fayumi, berpendapat bahwa makna *juhd* (جُهِدَ) adalah keluasan, kekuatan, dan menghimpun.⁸

Menurut Ahmad Warson al-Munawir dalam Kamus al-Munawir, bahwa lafad jihad memiliki makna sebagai kegiatan mencurahkan segala kemampuan. Apabila dirangkai dengan lafad *fī sabīllāh*, maka lafad jihad bermakna berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah, Swt. Dengan demikian, kata jihad artinya perjuangan.⁹

Sedangkan Sa'id Aqiel Siradj, berpendapat bahwa terkait terma jihad terdapat dua terma lain yang memiliki kemiripan makna, yaitu *ijtihad* dan *mujāhadah*. Baik *ijtihad* maupun *mujāhadah* semua berasal dari satu akar yang sama (*musytaqat*) yang memiliki makna keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Namun demikian, ketiga terma tersebut dalam implikasinya terdapat *stressing* dan cakupan wilayah pembahasan yang berbeda-beda. Jihad merupakan upaya serius dan sungguh-sungguh secara fisik dan material, sedangkan *ijtihad* lebih menekankan pada pencurahan rasio yang dilakukan para mujtahid dalam meng-*istinbath*¹⁰ hukum maupun dalam menemukan teori-teori baru di dalam semua disiplin ilmu. Sementara *mujāhadah* sebagai implementasi upaya

⁶ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili., *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), 3

⁷ Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Mu'asasah al-Risālah, 1998), 275

⁸ Ahmad al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munīr*, (Beirut: Libanon, 1987), 275

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1980), 234

¹⁰ *Istinbath* berasal dari kata "*nabth*" yang secara etimologi adalah air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. *Istinbath* secara bahasa adalah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Sedangkan secara terminologi, *Istinbath* adalah menggali hukum *syara'* yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* al-Qur'an dan Hadits. Lihat, Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), 35.

bersungguh-sungguh secara ruhani yang kemudian dikembangkan oleh para sufi dalam dunia tasawuf guna meraih *maqamat* dan *ahwāl*.¹¹

Dari beberapa pendapat ulama di atas terkait pengertian jihad secara etimologi, bahwa para ulama lebih cenderung bersepakat mengartikan makna jihad dengan keletihan, daya upaya, kemampuan, dan menghimpun. Akan tetapi dalam perkembangannya, makna jihad tersebut mengalami penyempitan makna, dimana jihad dimaknai hanya sebagai perang.

Definisi jihad secara terminologi di kalangan ulama fiqh sendiri cenderung mendefinisikannya sebagai perang mengangkat senjata melawan orang kafir. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai literatur kitab fiqh diantaranya:

- a. Alauddin Bakr Mas'ud bin Ahmad al-Kassani:¹²

وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ يُسْتَعْمَلُ فِي بَدْلِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jihad menurut pengertian syara’ adalah pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, Swt. Baik dengan jiwa, harta, lisan, ataupun lainnya.”

- b. Muhammad ‘Ilyasy:¹³

Perangnya seorang muslim melawan orang kafir yang tidak memiliki perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah, Swt. Atau kehadirannya disana (*yaitu berperang*), atau dia memasuki wilayahnya (wilayah orang kafir/ *dār al-harb*) untuk berperang.

- c. Ibn Qudamah¹⁴

Lafad *jihād* yang dibahas dalam *kitāb al-jihād* tidak memiliki makna lain selain berhubungan dengan peperangan, atau berperang melawan kaum kafir, baik *fardhu kifayah* maupun *fardhu ‘ain*, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam.

¹¹ Sa’id Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1996), 135

¹² Alauddin Bakr Mas’ud bin Ahmad al-Kassani, *Badā’i’ al-Shanā’i’*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1996), 269

¹³ Muhammad ‘Ilyasy, *Munah al-Jalīl*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Tt), 484

¹⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 409

d. Wahbah al-Zuhayli

Mengerahkan kemampuan dan kekuatan untuk memerangi dan melawan orang-orang kafir dengan jiwa, harta, dan lisan (*badzlu al-wus'i wa al-thāqah fī qitāl. Al-kuffār wa mudāfa'atihim bi al-nafs, wa al-māl, wa al-lisān*).¹⁵

Dari berbagai pendapat *fuqaha* di atas berkenaan dengan definisi jihad, terlihat para ulama fiqh lebih cenderung mendefinisikan jihad sebagai berperang mengangkat senjata untuk melawan orang-orang kafir, hal ini dapat dimaklumi karena walaupun secara bahasa para ulama menyepakati makna jihad dalam konteksnya sebagai kerja keras untuk mencapai tujuan mulia, namun di dalam al-Qur'an sendiri ditemukan sejumlah ayat yang secara khusus menunjukkan bahwa kata-kata jihad memiliki arti khusus, yaitu perang. Baik perang secara fisik (*al-jihād bi an-nafs*) maupun perang dengan menggunakan harta (*al-jihād bi al-māl*).¹⁶

Yusuf Qardhawi sendiri tidak sejalan dengan kecenderungan para ulama dalam mengartikan jihad hanya sebatas perang, menurutnya bahwa apabila jihad hanya dimaknai sebatas peperangan, maka hal tersebut menafikan bentuk jihad lain selain peperangan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT,¹⁷

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar." (QS. al-Furqān/25: 52)

Senada dengan Yusuf Qardhawi, Imam Qurthubi cenderung mendefinisikan jihad sebagai isyarat yang mengandung perumpamaan melaksanakan perintah Allah SWT. dan melarang setiap apa yang dilarang Allah SWT. Jihad melawan diri sendiri dengan jalan taat

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 413-414

¹⁶ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, (Jakarta: Pustaka OASIS, 2010), 386

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, ter. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), 486

kepada Allah SWT. dan menolak setiap godaan nafsu dan bisikan syetan yang membawa kesesatan, dan berjihad melawan pemurtadan yang dilakukan orang-orang kafir.¹⁸

Definisi jihad yang dipaparkan Imam al-Qurthubi di atas secara eksplisit berbeda dengan arus *mainstream* kebanyakan ulama yang mengartikan jihad sebagai perang. Imam al-Qurthubi lebih cenderung mengartikan jihad dengan makna yang tidak hanya sekedar peperangan semata, namun bentuk jihad juga adalah dengan taat dan patuh kepada Allah, Swt., baik dalam hal yang diperintahkan maupun yang dilarang.

Perang, dengan demikian merupakan salah satu pengertian dari jihad yang memiliki pengertian luas. Pengertian jihad sebagai perang didalam al-Qur'an, memang lebih banyak digunakan daripada pengertian umum. jihad dalam pengertian khusus biasanya diikuti dengan anak kalimat *fī sabīlillāh*.¹⁹

Menurut Alwi Shihab, berkaitan dengan peristilahan jihad dalam al-Qur'an, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: *jihād fī sabīlillāh* dan *jihād fillāh*. *Pertama, jihād fī sabīlillāh* dimaksudkan sebagai usaha bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, Swt., termasuk didalamnya pengorbanan harta dan nyawa. Dengan demikian, salah satu bentuk jihad dalam kategori ini adalah aksi yang melibatkan kemungkinan hilangnya nyawa seseorang dalam konfrontasi fisik. *kedua, jihād fillāh* atau sungguh-sungguh (menghampiri Allah, Swt.) adalah usaha memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara hamba dengan Allah, Swt. Usaha sungguh-sungguh ini diekspresikan melalui tendensi negatif yang bersarang di jiwa setiap manusia, dan penyucian jiwa sebagai titik orientasi seluruh kehidupan.²⁰

Dengan demikian, dari berbagai definisi jihad yang dipaparkan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jihad adalah upaya bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan segenap daya dan kemampuan yang dimiliki baik jiwa raga, harta, dan ilmu, serta keahlian yang dikuasai untuk digunakan di jalan Allah SWT. sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan Islam guna kemaslahatan umatnya.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Ahkām al-Qur'an*, Jilid 5, (Beirut: Dar Ihya wa at-Turats, Tt), 99

¹⁹ Hilmy Bakar al-Mascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktifis Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 30

²⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cet.vii, (Bandung:Mizan, 1999), 284

2. Menyusuri Sejarah Tasyri' Jihad

a. Tasyri' Jihad Periode Mekkah

Sejarah turunnya al-Qur'an membuktikan bahwa Rasulullah SAW. telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Mekah, dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama.²¹

Dalam ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekkah (*makkiyah*) istilah jihad pada dasarnya memiliki makna moral dan spiritual. Ia berarti melawan dengan berani komplotan kaum pagan, memelihara agama Islam yang baru lahir, dan tidak putus asa.²²

Adapun ayat-ayat jihad yang turun pada periode Mekkah (*makkiyah*) berdasarkan konversi surat, adalah QS. Al-Furqān/25:52, QS. An-Nahl/16: 110, QS. Al-'Ankabūt/29: 6, dan 69. Berikut ini penulis cantumkan 2 (dua) ayat dari surat yang berbeda berkenaan dengan ayat jihad yang turun di Mekkah.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar"(52).(QS. al-Furqān/25: 52)

Mengomentari ayat di atas, Ibn Katsir mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah jihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan al-Qur'an dan *hujjah-hujjahnya* dengan jihad yang besar. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Abbas dan ulama lainnya.²³

Sejalan dengan Ibn Katsir di atas, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa kata ganti "dengannya" pada ayat di atas adalah al-Qur'an. Surat tersebut termasuk surat *makkiyah* yang memuat perintah kepada Rasulullah, Saw., untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dengan *hujjah* dan *bayan* (keterangan) serta menyampaikan al-Qur'an. Sebagaimana

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 497-498

²² Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Menentang Islam Politik*, Terj. Widyawati, (Bandung: Penerbit Alifya, 2004), 105-106.

²³ Madudin Abu al-Fida Isma'il bin Amru bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhīm*, (Beirut: 'Alam Kutub, Tt), 321.

yang disebutkan di atas, jihad tersebut digambarkan sebagai jihad yang besar (جَهَادًا كَبِيرًا) yang menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kepentingannya.²⁴

Sedang dalam surat an-Nahl yang juga termasuk surat *Makkiyah*, Allah, Swt. berfirman:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (110)

“Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nahl/16: 110)

Adapun *sabābun nuzul* ayat di atas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Sa’d yang bersumber dari Umar bin Hakam, bahwa ‘Ammar bin Yasir disiksa hingga tidak tahu apa yang mesti dikatakannya. Demikian juga Shuhaib, Abu Fukaihah, Bilal, ‘Amir bin Fuhairah, dan kaum muslimin lainnya. Ayat ini (An-Nahl/16: 110) turun berkenaan dengan mereka yang telah diselamatkan oleh Allah SWT.²⁵

Menurut mayoritas ahli tafsir sebagaimana yang dikatakan Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, bahwa kedua ayat di atas –QS. al-Furqān/25: 52 dan QS. an-Nahl/16: 110– diturunkan di Makkah. Para ulama yang berpendapat demikian itu adalah Ibn Zubair, Hasan Bashri, Ikrimah, Jabir, dan Atha’.²⁶

Berkenaan dengan ayat di atas, M. Quraish Shihab dalam *magnum opusnya* “Tafsir al-Mishbah” menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

“Ayat ini berbicara tentang kelompok lain dari kaum Muslimin yang juga mengalami penganiayaan dan penindasan, tetapi mereka berhijrah, setelah ayat yang lalu menguraikan keadaan kaum Muslimin yang tidak mampu berhijrah dan terpaksa mengucapkan kalimat kufur,²⁷(Kemudian sesungguhnya Tuhan) Pemelihara dan

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad... 75*

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, (Beirut: Mu’assisah al-Kutub Ats-Tsiqayah, 2002), 132.

²⁶ M. Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh Jihad*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka An-Naba, 2001), 2

²⁷ Adapun ayat yang menjelaskan tentang umat Islam yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur oleh orang-orang kafir adalah sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah, Swt.:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS. An-Nahl/16: 106)

Pembimbingmu sebagaimana memelihara dan membimbingmu, Dia juga menganugerahkan bimbingan dan pemeliharaan (*bagi orang-orang yang berhijrah*) demi menyelamatkan agama dan jiwa mereka dari penindasan yang lebih kejam lagi (*sesudah mereka*) sebelum berhijrah itu telah (*dianiaya*) guna memurtadkan mereka, (*kemudian mereka berjihad*) mempertahankan keyakinan serta nilai-nilai Illahi yang mereka anut dengan segala daya yang mereka miliki (*dan*) juga dalam saat yang sama mereka (*bersabar*) dalam mengemban tugas-tugas keagamaan lagi tabah dalam menghadapi rintangan hingga akhir umurnya.”²⁸

Yusuf Qardhawi sendiri menjelaskan bahwa makna jihad dalam firman Allah, Swt., di atas “*kemudian mereka berjihad dan sabar*” adalah jihad dengan dakwah dan *tablīgh*, serta jihad menanggung penderitaan dan kepayahan. Inilah yang dilakukan umat Islam di Mekkah sebelum berhijrah ke Habasyah, dan di Habasyah setelah mereka berhijrah ke sana. Di Mekkah mereka mengalami penderitaan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan. Karena itu, Allah SWT berfirman: “*sesudah menderita cobaan*”. Di Habasyah mereka mengalami pedihnya di asingkan dari negeri sendiri dan Rasulullah, Saw., dan para sahabatnya. Betapa sulitnya hal tersebut bagi orang-orang yang pernah merasakan manisnya menemani Rasulullah SAW.²⁹

Dari penjelasan para ulama berkenaan kedua ayat di atas yang menggambarkan kondisi umat Islam pada saat periode Mekkah yang begitu teraniaya oleh tindakan-tindakan kafir Quraisy, ditambah lagi secara kekuatan politik, sosial, maupun ekonomi umat Islam pada saat itu masih begitu lemah dan hanya bermodalkan akidah yang kuat kepada Allah, Swt. dan Rasulullah, Saw., sehingga tiada lain yang dapat dilakukan kecuali dengan melakukan jihad non fisik dengan bentuknya berupa dakwah, *tablīgh*, dan kesabaran sebagai upaya mempertahankan akidah yang senantiasa dirongrong oleh kafir Quraisy. Dalam suatu sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa jihad telah

²⁸ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 363-364

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 74

disyari'atkan semenjak beliau diutus oleh Allah SWT sebagai seorang rasul, adapun lengkapnya sabda beliau tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثَةٌ مِنْ أَضْلِ الْإِيمَانِ : الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَكْفُرُهُ بِدَنْبٍ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِئُهُ جُورُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ.»

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah, Saw., bersabda: *“Tiga perkara yang merupakan dasar keimanan, yaitu: menahan diri dari orang yang mengucapkan lā ilāha illa Allāh, dan kita tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, serta tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Jihad tetap berjalan sejak Allah SWT mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal, hal itu tidaklah digugutkan oleh kelaliman orang yang lalim, serta keadilan orang yang adil, dan beriman kepada takdir.”*(HR. Abu Dawud)³⁰

Dengan demikian, penyebutan jihad dalam berbagai bentuknya baik dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tertuang dalam ayat di atas, maupun Hadits Nabi, Saw., mengindikasikan bahwa pensyari'atan jihad telah ditetapkan sebelum Nabi Muhammad Saw dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah. Hal ini mematahkan pendapat yang menyatakan bahwa pensyari'atan jihad ditetapkan pasca hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah.³¹

Penyebab munculnya pendapat tersebut, menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, karena memaknai jihad hanya pada konteks peperangan. Walaupun tidak diragukan bahwa peperangan melawan kaum musyrikin disyari'atkan pasca hijrahnya Rasulullah, Saw. ke Madinah. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa jihad secara umum disyari'atkan di Madinah. Pandangan demikian mengakibatkan jihad kehilangan makna esensinya yang sebenarnya luas. Dan jihad terpenting adalah jihad yang dijalani Rasulullah SAW di Mekkah, karena ia merupakan induk dari jihad-jihad setelahnya.³²

³⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn Asy-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 7, Bāb Fī al-Gazwi Ma'a Aimmati al-Jauri, (Beirut: Dar al-Hazm, 1997), 30.

³¹ Berkenaan dengan pendapat tersebut, dapat dilihat pada Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh Jihad*, Terj. Muh. Abdul Gofar, (Jakarta: Pustaka an-Naba, 2001), 1.

³² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh Jihad...3*

b. Tasyri' Jihad Periode Madinah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selama periode Makkah Rasulullah, Saw., diperintahkan untuk melakukan jihad bentuknya yang non fisik dan sabar menghadapi cobaan yang ditimpakan oleh kaum musyrik Makkah kepada beliau dan umat Islam, agar tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (22)

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan(21). Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka."(QS. al-Ghâsiyyah/88: 21-22)

Pemaknaan jihad dari periode Makkah ke periode Madinah mengalami evolusi pemaknaan dan diklasifikasikan ke dalam enam makna. Dua pemaknaan jihad dalam periode *Makkiyah* dan empat pemaknaan jihad dalam periode *Madaniyyah* hingga jihad dapat terformulasi menjadi sebuah ajaran dalam syari'at Islam.³³

Pada periode Makkah, makna jihad terdiri dari; *pertama*, jihad sebagai perjuangan individual, atau perjuangan menghadapi kondisi umat Islam yang sulit disebabkan musuh-musuh Islam. *Kedua*, makna jihad berkembang menjadi individual (*fardlu 'ain*) dan komunal (*fardlu kifayah*) terhadap kaum musyrik Makkah.³⁴

Sedangkan pada periode Madinah; *pertama*, jihad berkembang menjadi bermakna perang (*al-harb*) terhadap kaum Musyrikin yang ingin menyerang eksistensi umat Islam Madinah. *Kedua*, makna jihad dalam bentuk peperangan terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agamanya dari kalangan ahli kitab dan terhadap mereka yang berkhianat dan melanggar perjanjian piagam Madinah. *Ketiga*, pada masa penaklukan kota Makkah (*fathu al-makkah*) dan sesudahnya, jihad dalam makna perang terhadap kaum musyrikin sehingga beriman dan mengakui eksistensi Nabi Muhammad,

³³Kasjim Salendra, *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 148-149

³⁴M. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad ...* 106

Saw. *Keempat*, jihad berarti perjuangan spiritual dan moral dalam menghadapi problema dan permasalahan hidup³⁵.

Salah satu ayat yang turun tentang jihad dalam maknanya sebagai perang pasca hijrahnya Nabi, Saw., ke Madinah adalah QS. al-Hajj/22: 39-40:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa .(QS. al-Hajj/22: 39-40)

Berkenaan dengan *sababun nuzul* ayat di atas, Ibn Katsir mengemukakan dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir* sebagai berikut:

"Dari Ibn 'Abbas, ia berkata: Tatkala Rasulullah, Saw., diusir dari Makkah, Abu Bakar berkata: 'Mereka telah mengusir Nabinya. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, Swt., dan kepada-Nya lah kami kembali, niscaya dibinasakanlah mereka'. Ibn Abbas berkata: 'Maka Allah, Swt., menurunkan ayat: *'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu'*. Abu Bakar berkata: 'Maka sadarlah aku, bahwa sesungguhnya akan terjadi perang'. Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad, dari Ishaq bin Yusuf al-Azraq, dan dia menambahkan: 'Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan mengenai perang.'³⁶

³⁵ M. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad...*, 107-114

³⁶ Maduddin Abu al-Fida Ismail bin Amru bin Katsir, *Tafsir al-Al-Qur'an Al-'Adhīm*, (Beirut: 'Alam al-Kutub,Tt),

Mengomentari ayat di atas, A'id al-Qarni mengatakan bahwa semula Allah SWT tidak memberi izin bagi kaum Muslim untuk memerangi orang-orang kafir, melainkan memerintahkan mereka agar bersabar dan memaafkan perbuatan jahat. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Allah SWT mengizinkan kaum Muslim untuk memerangi orang-orang kafir karena kezaliman yang dialami kaum muslim, seperti penyiksaan dan pengusiran dari kampung halaman.³⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa sebelumnya perang belum pernah diizinkan. Izin itu diberikan kepada orang-orang yang diperangi oleh musuh, bukan perang terhadap sembarang musuh, melainkan musuh yang melancarkan serangan terhadap mereka.³⁸

Namun al-Qur'an sendiri memberi aturan, bahwa diizinkan melakukan perang merupakan sebagai upaya pembelaan diri dan upaya pembalasan terhadap tindakan penganiayaan dan pengusiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat muslim. Disamping itu pula, al-Qur'an memberikan aturan tegas bahwa perang yang dilakukan tersebut harus diniatkan dan bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah, Swt. (*li i'lākalimatillāh*), serta tidak melampaui batas. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Baqarah/2: 190)

Terkait dengan ayat di atas, Syaikh Muhammad al-Ghazali menafsirkannya sebagai berikut:

"Firman-Nya: 'orang-orang yang memerangi kamu'. merupakan penjelasan hukum bahwa mereka memerangi kita. Kemudian firman-Nya: 'janganlah kamu melampaui batas', menunjukkan bahwa memerangi orang yang tidak memerangi kita adalah tindakan melampaui batas."

³⁷ A'id al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 56

³⁸ Abudin Nata, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008), 232

Dengan demikian, ayat di atas menjelaskan tentang berjihad melawan orang-orang kafir melalui perang, dimana perang tersebut dilaksanakan dalam kerangka defensif bukan ofensif. Perang dalam konteks di atas diperkenankan sejauh untuk mempertahankan dan melindungi jiwa dari serangan musuh. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang sikap yang harus ditunjukkan kepada musuh apabila mereka memperlihatkan ancaman, dengan menunjukkan sikap tegas kepada orang-orang kafir meskipun harus melalui perang. Adapun sebagai batasannya adalah bahwa umat Islam di dalam perang tidak boleh berlebihan, artinya ayat tersebut melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, dan para pendeta.³⁹

Senada dengan penafsiran “melampau batas di atas, Sayyid Quthb mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “melampaui batas” adalah melampaui batasnya kedua belah pihak yang berperang kepada orang-orang yang hidup aman dan damai serta tidak menimbulkan bahaya sama sekali terhadap orang-orang yang hidup aman, serta tidak menimbulkan bahaya sama sekali terhadap dakwah Islam dan kaum muslimin, seperti kaum wanita, anak kecil, orang tua, dan para ahli ibadah yang memutuskan segala aktifitas lainnya hanya untuk beribadah semata, dari pengikut apapun. Dan bisa juga melampaui batas-batas adab perang yang disyari’atkan Islam yang hendak menghapuskan kebrutalan perang jahiliyah, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang, yang sama sekali dijauhi oleh rasa keislaman dan ditolak oleh ketakwaan Islam.⁴⁰

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jihad

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama *Shaft Turab*. Ia adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilo meter atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu sekitar 3 – 4 jam. Tepatnya, beliau dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 M dari pasangan suami istri yang sederhana

³⁹ Abu al-Qasim Jarullah bin ‘Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyaf*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, Tt), 233

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zhihāli al-Qur’ān*, jilid 2, (Jakarta: GIP, 2000), 223

namun taat beragama. Beliau tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat usianya baru mencapai dua tahun, ayahnya meninggal dunia.⁴¹

Yusuf Qardhawi semenjak duduk di tingkat keempat *Ibtidaiyah* selalu dijuluki “yā ‘Allamah” atau syaikh oleh para gurunya. Karena kecerdasannya itu pula beliau sudah hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun 10 bulan dengan bacaan yang sangat fasih. Hal ini berkat bimbingan seorang *kuttāb* yang bernama Syaikh Hamid.⁴²

Karena kefasihan dan kemerduan suranya dalam membaca al-Qur'an, beliau sering diminta untuk menjadi imam shalat pada shalat-shalat yang mengeraskan bacaan (*jahr*) seperti Magrib, Isya, dan Shubuh.⁴³

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Yusuf Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni al-Azhar di kampungnya), dan Hasan al-Bana. Bagi Qardhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada fikih, terutama Madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke al-Azhar. Sedangkan Hasan al-Bana adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjama'ah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai pengaruh al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: “diantara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh Hasan al-Bana”.⁴⁴

Setelah tamat dari Madrasah *Ibtidaiyah* Thantha, beliau melanjutkan pendidikannya pada Madrasah *Tsanawiyah* Ma'had Thantha Mesir selama lima tahun, untuk belajar ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan lain sebagainya.⁴⁵

Setelah lulus, beliau melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, dan selesai pada tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*. Karena

⁴¹ Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, *Dr. Yusuf Qardhawi: Dalam Timbangan Pemikiran*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 7.

⁴² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 3.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996), 1395

⁴⁴ Cecep Taufikurrohman, *Guru Umat Pada Zamannya*, dalam <https://dendi002.files.wordpress.com/2010/06/yusuf-qardhawi.pdf>. yang diakses pada tanggal 25 Juni 2017

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj. Ahmad Syaifuddin, (Jakarta: Media Dakwah. 1997), 154

keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau pernah dipenjara, yakni pada tahun 1949 pada masa pemerintahan Raja Farouk, yang bertepatan pada saat itu usia beliau berumur 23 tahun.⁴⁶

Setelah lulus dari fakultas Ushuluddin, beliau melanjutkan pendidikannya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun beliau lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Dan pada tahun 1960, beliau melanjutkan ke jenjang pascasarjana (*dirāsah al-'Ulyā*) di Universitas al-Azhar, Kairo. Di fakultas ini, beliau memilih jurusan Tafsir-Hadits atau Akidah-Filsafat.⁴⁷

Kemudian, setelah lulus beliau melanjutkan ke program doktoral. Pada tahun pertama kuliah, tak seorang pun berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf Qardhawi seorang. Selanjutnya beliau mengajukan disertasi berjudul "*Fiqhu az-Zakāt*", yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakan semula, karena sejak tahun 1968 sampai 1970, beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dan pada tahun 1972, beliau berhasil mempertahankan disertasinya dan berhak memperoleh gelar doktor.⁴⁸

2. Konsepsi Jihad Yusuf Qardhawi

Jihad menurut Yusuf Qardhawi pada dasarnya mempunyai makna yang sederhana, yaitu mengerahkan segenap tenaga atau kemampuan, atau menanggung beban dan risiko dalam memenangkan kebenaran dan kebaikan, dalam melawan kebatilan, keburukan, dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syari'at, dimulai dari diri sendiri dan meluas hingga ke sekalian alam.⁴⁹

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang jihad tersebut tentu berbeda dengan kebanyakan pandangan para ulama fiqih ataupun kebanyakan umat Islam dewasa ini yang cenderung memaknai jihad hanya pada konteks perang mengangkat senjata. Yusuf Qardhawi sendiri lebih menekankan perluasan makna jihad dibandingkan mereduksi makna jihad itu sendiri. Oleh sebab itu, beliau mengkritik pandangan yang cenderung

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*...xxvii

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum*...1448

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum*...1448

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam*, Terj. H.M. Abdilah Noor Ridlo, (Jakarta: Khalifa, 2004), 210

mengartikan jihad hanya sebagai perang. Berikut ini kritikan Yusuf Qardhawi terkait hal tersebut:

“Diantara persoalan yang saya kritik dari peneliti sesama Muslim adalah upaya mereka untuk menghilangkan perbedaan antara jihad dan perang (*qitāl*). Maksud saya, mereka hendak mengatakan: apabila kata jihad tersebut, maka menurut Islam tidak ada makna lain kecuali perang di jalan Allah, Swt. (*al-qitāl fī sabīlillāh*). Ini memang benar apabila dilihat dari segi kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi menurut saya, hal ini merupakan contoh *takaalluf* dan *ī'tisāf* yang tidak perlu dan tidak dibenarkan. Meskipun dikatakan tidak ada yang salah dengan terminologi.”⁵⁰

Pemaknaan jihad oleh mayoritas umat Islam yang cenderung mengartikannya sebagai perang merupakan imbas dari pandangan mayoritas ulama fiqih yang cenderung mendefinisikannya sebagai perang. Sehingga pemahaman tersebut menjadi acuan kebanyakan umat Islam dalam memahami jihad hanya sebagai sebuah bentuk perang mengangkat senjata untuk memerangi musuh Islam yang diperintahkan agama, serta bernilai pahala dan surga sebagai balasannya. Sedangkan bagi kalangan non muslim, memandang jihad sebagai upaya memerangi umat manusia secara keseluruhan dan memaksanya untuk masuk Islam, atau menundukkan mereka secara paksa kepada pemerintahan kaum muslimin.

Padahal, menurut Yusuf Qardhawi, apabila diteliti maka akan menemukan suatu perbedaan pengertian antara *jihād* dan *qitāl*, baik dari segi bahasa maupun syari'at. *Jihād* (jihad) menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *jāhada-yujāhidu-jihādan-mujāhadatan*, dan bentuk *musytaq* dari kata *jahada-yajhadu-jahdatan*, yang berarti menanggung kesulitan atau mencurahkan kemampuan. Sedangkan kata *qitāl* adalah bentuk *mashdar* dengan *wazzn* (timbangan) *fi'al* dari *qātala-yuqātili-qitālan-muqātalatan*, dan bentuk *musytaq* dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan*, yang berarti menghilangkan jiwa orang lain.⁵¹

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*72

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*72

Kata jihad bagi Yusuf Qardhawi sendiri sebetulnya memiliki makna yang bersifat lebih umum, ia mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, *amar ma'ruf nahi munkar*, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zhalim, dan lainnya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah, Swt.⁵² Akan tetapi, peperangan merupakan bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Dan peperangan tidak dikatakan sejalan dengan syari'at kecuali dilakukan di jalan Allah SWT. Apabila jihad dalam bentuknya perang tidak memiliki motif dan tujuan demikian, maka ia tidak layak disebut jihad.⁵³

Implikasi dari paradigma Yusuf Qardhawi terhadap konsep jihad tersebut berimbas kepada status hukum jihad itu sendiri, yang menurutnya bahwa hukum jihad adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah, baik dengan jiwanya, hartanya, lidahnya, atau hatinya, dan berjihad dengan hati adalah iman yang paling lemah. Dengan demikian, setiap Muslim harus menjadi *al-mujāhid*, tetapi tidak harus menjadi *al-muqātil*, terkecuali dia memang harus melakukan peperangan. Akan tetapi, jihad dalam maknanya sebagai perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya, dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat (*fardhu kifāyah*), kecualipada kondisi tertentu.⁵⁴

Salah satu landasan argumen Yusuf Qardhawi berkenaan dengan pandangannya dalam meluaskan makna jihad adalah bahwa makna kata jihad yang terkandung dalam ayat-ayat Makkiah, sebelum disyari'atkannya *qitāl* (perang) di Madinah. Di antara lafad *jihād* yang bermakna bukan *qitāl* (perang) adalah surat An-Nahl/16: 110, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya di atas.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa lafad jihad yang terkandung dalam ayat tersebut (QS. An-Nahl/16: 110) bermakna dakwah dan *tablīgh*, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Begitupun dalam QS. Al-'Ankabūt/29: 6, lafad *jihād* yang terkandung dalam surat tersebut sepadan dengan lafad jihad yang terkandung dalam QS. An-Nahl/16: 110⁵⁵, yakni bermakna menanggung penderitaan dan kesabaran atas

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...* 72

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...* ixixvi

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 72

⁵⁵ Adapun bunyi QS. Al-'Ankabūt/29: 6, adalah sebagai berikut:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6)

cobaan. Juga dalam QS. Al-‘Ankabūt/29: 69, lafad jihad dalam ayat tersebut bermakna jihad moral yang mencakup jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan godaan setan⁵⁶.

Dengan demikian, pemaknaan jihad yang identik dengan perang bagi Yusuf Qardhawi merupakan salah satu bentuk jihad dari bentuk-bentuk jihad yang lain. Di dalam buku Fiqih Jihad, beliau memaparkan bentuk-bentuk jihad yang dapat dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya selama tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, Swt., di atas muka bumi. Adapun bentuk-bentuk jihad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jihad Militer

Kecenderungan Yusuf Qardhawi dalam meluaskan makna jihad bukan berarti beliau menafikan bentuk jihad dengan mengangkat senjata (perang), namun menurutnya bentuk jihad ini harus memiliki tujuan yang dibenarkan oleh Islam. Dan tujuan yang dibenarkan oleh Islam untuk bentuk jihad mengangkat senjata adalah sebagai berikut:⁵⁷

b. Melawan agresi yang dilancarkan musuh

Islam membenarkan peperangan sebagai upaya mempertahankan diri dari penyerangan musuh, baik musuh tersebut bertujuan untuk menyerang agama ataupun sebagai upaya mengganggu stabilitas keamanan negara yang berpenduduk Muslim.

c. Menjaga stabilisasi kebebasan dakwah

Perang disyari’atkan apabila tujuannya dilakukan sebagai upaya mencegah fitnah dan penistaan dalam agama, serta menjaga kebebasan perjalanan dakwah dan para *mubaligh* Islam.

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 73-74

⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*341-350

d. Menyelamatkan orang-orang tertindas

Yaitu untuk menyelamatkan orang-orang tertindas dari kezaliman para penguasa tiran yang merampas kehormatan orang-orang lemah, menjatuhkan siksa dengan semena-mena tanpa adanya proses peradilan yang adil, dan melucuti nilai-nilai kemanusiaan orang-orang lemah tersebut.

e. Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar perjanjian

Islam sangat menjunjung tinggi segala bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar syari'at, dan Islam pun begitu tegas terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian yang telah disepakati, salah satunya adalah dengan perang. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah, apabila perjanjian tersebut menyangkut eksistensi dua akidah (keyakinan) atau kelompok yang berbeda dan akibat penghianatan perjanjian oleh salah satu kelompok tersebut berakibat terancamnya eksistensi kelompok lain. Hal ini sebagaimana kasus penghianatan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Yahudi (Bani Qainuqa', Nadhir, dan Bani quraizhah) di Madinah terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah, Saw.

Jihad dalam bentuknya sebagai perang apabila dilakukan dengan tujuan-tujuan di atas, menurut Yusuf Qardhawi dibenarkan oleh Islam, namun Islam tidak membenarkan dilakukannya jihad dalam bentuk perang apabila dengan tujuan sebagai berikut: *pertama*, melenyapkan segala bentuk kekufuran diseluruh dunia; *Kedua*, memaksa orang-orang non muslim memeluk Islam; *Ketiga*, berperang dengan motif ekonomi.

a. Jihad Spiritual

Berkenaan dengan bentuk jihad ini, Yusuf Qardhawi mengklasifikasikannya kedalam dua macam: *Pertama*, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah, Swt. dan meniti jalan-Nya yang lurus. Hal ini mencakup ketaatan kepada-Nya, menjauhi maksiat, dengan melaksanakan kewajiban kepada-Nya, diri, umat, semua manusia, alam, dan sesama makhluk. Karena salah satu karakteristik terpenting dari jihad adalah seseorang berjihad melawan hawa nafsunya, dan ia tidak pernah merasa cukup hanya dengan melawan musuhnya dari

kelompok non-muslim, tetapi dengan melalaikan nafsu yang selalu membujuknya dengan berbagai kenikmatan sesaat.⁵⁸

Kedua, jihad melawan godaan setan. Berkenaan dengan jihad melawan godaan setan ini, Yusuf Qardhawi dengan mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim, mengatakan bahwa ada dua tingkatan jihad melawan setan ini, yaitu berjihad melawannya dengan menangkis kebimbangan dan keraguan dalam keimanan seorang hamba yang diberikan kepadanya, dan berjihad melawannya dengan menangkis keinginan berbuat kerusakan dan syahwat yang diberikan olehnya.⁵⁹

b. Jihad Dakwah dan Sarana Komunikasi

Jihad bentuk ini adalah yaitu dengan upaya menerangkan (*bayān*) kebaikan-kebaikan Islam, dan menyampaikan (*tablīgh*) dengan bahasa umat yang didakwahi baik itu dengan lisan (*da'wah bi al-qaul*), maupun dengan dengan perbuatan (*da'wah bi al-hāl*) baik dengan cara langsung ataupun melalui pemanfaatan sarana komunikasi saat ini, agar dapat menjelaskan, menegakkan *hujjah* kepada lawan dengan logika ilmiah dan rasional, menolak kebatilan musuh-musuhnya, dan menyanggah kecurigaan lawan.⁶⁰

c. Jihad Masyarakat Sipil

Adalah jihad untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, menangani problematikanya, menutupi tuntutan moral dan materinya, serta membangkitkannya dalam segala bidang sehingga dapat meraih kedudukan terhormat. Untuk jihad sipil sendiri, mencakup aspek kehidupan, diantaranya adalah jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pengajaran, jihad kesehatan, dan jihad lingkungan.⁶¹

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa Yusuf Qardhawi lebih menekankan jihad sebagai sebuah prinsip (*jihad is principle*) dari pada sebuah institusi (*jihad as*

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 87

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 103-104

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 143

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...* 150

institution). Walaupun di satu sisi Yusuf Qardhawi masih tetap mengakui jihad sebagai sebuah institusi, yaitu salah satu maknanya sebagai peperangan. Akan tetapi beliau menjadikan makna jihad sebagai peperangan tersebut sebagai suatu *washilah*, bukan tujuan dan itu pun dilakukan pada kondisi tertentu.

Dengan pandangannya tersebut, beliau mengkritik keras kelompok Islam yang mengobarkan genderang perang terhadap seluruh non muslim dengan mengatasnamakan jihad. Bagi beliau hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pensyari'atan jihad, dan cenderung dalam perbuatan terorisme, yang dalam Islam sendiri dilarang keras.

Islam sebagai agama dakwah, menyerukan umatnya agar menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Namun mendakwahkan Islam dengan cara kekerasan bukanlah cara yang tepat, karena hal itu bertentangan dengan makna dan syari'at Islam itu sendiri yang lebih cenderung ke arah perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Swt.:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS. An-Nahl/16: 125)

Satu hal yang paling menarik terkait pandangan Yusuf Qardhawi adalah pandangannya tentang kriteria wilayah Islam. Bagi beliau, wilayah Islam bukan hanya negara yang mendasarkan hukum negara tersebut kepada Islam, melainkan negara yang menerapkan sebagian hukum Islam –seperti hukum keluarga dan hukum personal (*ahwāl al-syakhsiyyah*)—kepada warganya pun merupakan wilayah Islam (*dār al-Islām*). Sehingga dalam pandangan Yusuf Qardhawi, sebagian besar negara yang dipimpin oleh orang Islam adalah wilayah Islam, termasuk Indonesia. Bahkan negara Turki yang secara

tegas menyatakan sebagai negara sekuler pun, bagi beliau masih termasuk wilayah Islam (*dār al-Islām*).⁶²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, Swt. (*li i'lā kalimatillāh*), di atas muka bumi sesuai dengan keahlian dan bidang yang dikuasai oleh seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Pensyari'atan jihad mengalami dua fase, yaitu fase Mekkah, dimana jihad dalam fase ini bukanlah jihad dalam bentuk fisik, yaitu berperang melawan orang-orang kafir, namun dengan bentuk kesabaran dan *tablīgh*. Sedangkan pada fase Madinah, bentuk jihad menjadi luas, yaitu dengan tidak hanya dalam bentuk sabar dan *tablīgh*, namun dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir.
2. Makna jihad dalam pandangan Yusuf Qardhawi tidak hanya sebatas perang mengangkat senjata, namun memiliki makna yang luas. Perang sebagai makna jihad terpaksa dilakukan karena alasan defensif. Sehingga penerapan jihad yang layak dilakukan dewasa ini adalah dengan melakukan dakwah dan *tablīgh* Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi yang berkembang saat ini, dan juga menjadikan permasalahan-permasalahan besar yang dihadapi umat Islam sebagai objek jihad, baik dalam masalah ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upayanya meminimalisir gerakan terorisme dengan label jihad, dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam dengan mengajak peran aktif ulama dan tokoh

⁶² Lihat, Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*

masyarakat untuk memberikan pemahaman atas makna jihad yang sesuai dengan konteks realitas sosial Indonesia.

2. Masyarakat

Sebagai bahan acuan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memahami makna jihad yang sebenarnya dan merealisasikannya dalam realitas sosial guna mengatasi masalah-masalah yang dewasa ini menjangkit masyarakat luas umumnya, dan khususnya umat Islam, baik dalam masalah ekonomi, pendidikan, sosial, maupun moral.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mudhofir. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Solo: Inti Medina, 2009.

'Ilyasy, Muhammad. *Munah al-Jalīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Tt.

Al-Asymawi, Muhammad Sa'id. *Menentang Islam Politik*, Terj. Widyawati. Bandung: Penerbit Alifya, 2004.

Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. *Fiqh Jihad*, Terj. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka An-Naba, 2001.

Al-Kassani, Alauddin Bakr Mas'ud bin Ahmad. *Badāi' al-Shanāi'*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1996.

Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. *Dr. Yusuf Qardhawi: Dalam Timbangan Pemikiran*, Terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Al-Mascaty, Hilmy Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktifis Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Al-Qarni, A'id. *Tafsir al-Muyassar*, Terj. Tim Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut : Dar Ihya wa at-Turats, Tt.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Jarullah bin 'Umar bin Muhammad. *Tafsīr al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, Tt.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn Asy-Asy'as. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Hazm, 1997.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*. Beirut: Mu'assisah al-Kutub Ats-Tsiqayah, 2002.

Dahlan, et.al, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Fairuzabadi, Al-. *Al-Qāmūs al-Muhīth*. Beirut: Mu'asasah al-Risālah, 1998.
- Fayumi, Ahmad al-. *al-Mishbāhu al-Munīr*. Beirut: Libanon, 1987.
- Hosen, Ibrahim. *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, diedit oleh Jalaluddin Rahmat , *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Irawan MN, et.al., *Aguk Dibalik Fatwa Jihad Imam Samudra: Virus Agama Tanpa Cinta*. Yogyakarta: Sajadah Press, 2007.
- Kasjim, Salendra. *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Katsir, Maduddin Abu al-Fida Ismail bin Amru bin. *Tafsīr al-Al-Qur'ān Al-'Adhīm*. Beirut: 'Alam al-Kutub, Tt.
- Katsir, Madudin Abu al-Fida Isma'il bin Amru bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*. Beirut: 'Alam Kutub, Tt.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka OASIS, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1980.
- Nata, Abudin. *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Konstruksi Sosial*. Bandung: Angkasa, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad*, ter. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan, 2010.
- _____. *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____. *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj. Ahmad Syaifuddin. Jakarta: Media Dakwah. 1997.
- _____. *Retorika Islam*, Terj. H.M. Abdilah Noor Ridlo. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughnī*. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Quthb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zhihāli al-Qur'ān*. Jakarta: GIP, 2000.
- Romli dan A. Fawaid Sjadzili, M. Guntur. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. Jakarta: LSIP, 2004.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet.vii. Bandung: Mizan, 1999.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

_____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.

Siradj, Sa'id Aqiel. *Islam Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1996.

Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.